

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 2010).
- Amir Ilyas. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. (Yogyakarta : Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012).
- Dr. Rufinus Hotmalana Hutaauruk. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Dr. Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Dwidja Priyatno, Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice). (Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA Edisi VIII/Volume III, 2007).
- Eriyantouw Wahid, Keadilan Restorative dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009).
- Ettienne verges, procedure penale, Litec, Paris, 2005.
- Flora, Henny. Keadilan Restorative pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik, (Medan: Universitas Katolik Santo Thomas, 2022).
- Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, (Jakarta: Gramedia, 2010).
- Hilman Hadikusuma, Hukum perekonomian adat Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004).
- Irsyad Dahri, Pengantar Restorative Justice, (Jakarta: Guepedia, 2020).
- John Brithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation, University Press, Oxford, 268, 2002.
- Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010).

- Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010).
- Liwe IC. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, (Manado:Lex Crimen. 2014).
- Mansyur Ridwan, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia,2010).
- Marina Liebmann, Restorative Justice : How It Works, London, Jessica Kingsley Publisher, 2007.
- Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, USA, The Center for Restorative Justice University of Minnesota, 2004.
- Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, (Medan : USU Press, 2010).
- McCold, P, Restorative Justice Practice: The State Of The Field 1999, (London,2002).
- Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, (Semarang; Pustaka Magister. 2014).
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- PAF Lamintang, S. H., and S. H. Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, (Jakarta:Sinar Grafika, 2023).
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Jakarta: Politeia, 1991).
- Soedarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990).
- Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1984).
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,(Jakarta: Alfabeta.2019).
- Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London, 1999.

UNODC, Handbook on *Restorative Justice* Programmes. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Yunus, Ahmad Syahril, Restorative Justice Di Indonesia, (Jakarta:Guepedia,2021).

B. Jurnal

Mardalena Hanifah, “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, Jurnal Hukum Acara Perdata.Vol 2 No.1.2016.

Rahayu S, “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2015.

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, volume 7, nomor 0852-01, edisi I Juni 2020.

Bambang Waluyo. “Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Hasanuddin Law Review , Volume 1 Issue 2, Agustus 2015.

Braithwaite, J., “Repentance Rituals And Restorative Justice”. Journal of Political Philosophy, 8(1).

Chandra, Septa,”Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, 2014.

Fitria, “Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Di Perancis, New Zealand dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, 2015.

Tambir, I. M. “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan”, Udayana Master Law Journal.

Ubleeuw, Agustinus, Komparasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian Dan Kejaksaan, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10 Nomor 2,2022.

Apriani, Luh, Relevansi Fakta Hukum dalam Penggunaan Sifat Melawan Hukum negative, Jurnal Yudisial, 2011.

Rwandi, Irwandi, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Aceh, Jurnal AL-ILMU 9.1, 2023.

Hutahaeen, Armunanto, “Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”, Jurnal Hukum to-ra, 2022.

Hanafi Erwin & Ningrum Ambasari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Al-Adl, X, 182–184, 2018.

Aguswandi P, “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh”, Jurnal Syariah dan Peradilan Islam, 2021.

C. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

Peraturan Kejaksaan Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.

Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/PID.B/2021/PN SKM.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Qanun Aceh tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

D. Sumber-sumber lain

Agustinus Pohan, Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Paparan Power Point, Jakarta.

Dvannes, “Restorative Justice Briefing Paper-2”, Centre for Justice & Reconciliation, 2008.

Jacques Borricand, World Factbook of Criminal Justice System in France, <http://www.police.online.fr/lawfr.htm>.

- Mia Miftakhur Rohmah, “Konsep *Restorative Justice* Dalam Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum Prespektif Maqāsid Al-Sharī’ah Muhammad Tahir Ibnu ‘Ashur”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).
- Romli Atmasasmita, Cita Keadilan Restorative Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Makalah Kuliah Matrikulasi Mahasiswa program S2 Ilmu Hukum, Bandung:Fakultas Hukum Universitas Padjadajaran.
- Rosa Deva, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah ”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).
- Satjipto Rahardjo, Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Semarang:Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Yvles-Louis Sage, The Operation of the Law of civil Liability in France as a means of providing compensation for persons who suffer loss, www.upf.pf/IMG/doc/8Sage.doc.

LAMPIRAN

